



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dengan memperhatikan pelimpahan urusan pemerintahan terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupatenn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Unsur pengawasan daerah Kabupaten adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pendukung tugas kepala daerah, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan;
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah.
5. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
6. Badan Kearsipan dan Perpustakaan
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
8. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Badan Kepegawaian Daerah
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
11. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
12. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

B. Kantor :

1. Kantor Pengelolaan Aset Daerah.
2. Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
3. Kantor Pengelolaan Pasar.
4. Kantor Penanggulangan Kebakaran.

5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1)Inspektorat dan Badan-badan Daerah adalah unsur pengawas, unsur perencana dan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2)Kantor-Kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun perencanaan program pengawasan ;

- b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pemerintahan Desa;
- d. melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pemerintahan Desa;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
- h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Kemasyarakatan.
 - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Kemasyarakatan.
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III,

- membawahi :
- a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Kemasyarakatan.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
- a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Kemasyarakatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- c. penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;

- d. koordinasi dan pelaksanaan program-program penelitian dan pengembangan di Daerah;
- e. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain;
- f. pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- g. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang-Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan;
 - b) Sub Bidang Ekonomi Regional;
 - 2) Bidang Perencanaan, Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Sosial Budaya ;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan ;

- 3) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perkotaan ;
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan ;
- 4) Bidang Evaluasi dan Pengendalian, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data ;
 - b) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah ;

- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan ;
 - b) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan;
 - 2. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, membawahi :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi ;
 - b) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya ;
 - 3. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan ;
 - b) Sub Bidang Fasilitasi Parpol & Pemilu;

4. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas), membawahi :
 - a) Sub Bidang Fasilitasi Penanggulangan Bencana;
 - b) Sub Bidang Kesiagaan dan Pengembangan SDM;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 15

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;
- d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah

- dan bahan berbahaya dan beracun ;
- e. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup ; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengendalian Lingkungan Kegiatan Ekonomi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik & Limbah B3;

2. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Tata Lingkungan;
3. Bidang Konsevasi Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
4. Bidang Penegakan Advokasi Hukum Lingkungan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Advokasi Hukum Lingkungan ;
 - b) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) ;

Bagian Ketujuh

Badan Penanaman Modal Daerah dan Promosi Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Penanaman Modal Daerah dan Promosi Daerah melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan Promosi Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan promosi daerah ;

- b. melakukan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal ;
- c. penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan Bupati dan ketentuan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara/Provinsi/ Kabupaten/Kota atau badan Lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal ;
- e. penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal ;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal ;
- g. pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia ;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal daerah; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Kerjasama dan Pelayanan Penanaman Modal, membawahi:
 - a) Sub Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal ;
 - 2. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal ;

- b) Sub Bidang Bimbingan Pengawasan dan Koordinasi;
- 3. Bidang Promosi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Data Penanaman Modal;
 - b) Sub Bidang SIPM dan Promosi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Kedelapan Badan Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Badan Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan tugas di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan, Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah ;
- b. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di daerah;
- c. kerjasama di bidang perpustakaan dan arsip daerah, dengan badan atau unit / satuan kerja lain ;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka, arsip aktif dan inaktif .
- e. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya ;
- g. pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multimedia;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 23

Badan Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip In Aktif;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statis;
 - 2. Bidang Pengembangan dan Sistem Kearsipan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
 - b) Sub Bidang Sistem Kearsipan;
 - 3. Bidang Organisasi dan Minat Baca Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Organisasi dan SDM Perpustakaan ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Minat Baca Masyarakat;

- 4. Bidang Sarana dan Prasarana Perpustakaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sarana;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Prasarana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Kesembilan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- b. membina dan mengkoordinasikan desa, kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong ;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan
 - a) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan dan Pengembangan Desa / Kelurahan ;
 - b) Sub Bidang Perangkat dan Keuangan Desa/ Kelurahan ;
 - 2) Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Desa / Kelurahan;
 - b) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat ;
 - 3) Bidang Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Adat Istiadat & Budaya;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat ;
 - 4) Bidang Usaha Ekonomi SDA dan TTG, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan SDA dan TTG;
 - 5) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kesepuluh
Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan operasional pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana ;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;
- d. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;

- e. koordinasi pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia, perempuan, anak, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan, anak, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, sarana, perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pencatatan dan pelaporan program, pengelolaan data dan analisa data serta pengembangan kebijakan yang mendukung program pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
 - 1) Sub Bagian Umum,
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - a) Sub Bidang Keluarga Berencana ;
 - b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
 - 2) Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga ;
 - b) Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas ;
 - 3) Bidang Perlindungan Anak, membawahi:
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha ;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - b) Sub Bidang Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kesebelas
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- f. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan ;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis administrasi/substantif Departemen Dalam Negeri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral ;

- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ; pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 32

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Pengadaan Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Data & Formasi Pegawai
 - b) Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - 2) Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Pemberhentian Pegawai ;
 - 3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengembangan ;
 - b) Sub Bidang Pembinaan ;
 - 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural ;
 - b) Sub Bidang Diklat Fungsional ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Keduabelas
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi;
- c. melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi terhadap dinas/Instansi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 35

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b) Sub Bidang Kemasyarakatan.
 - 2) Bidang ekonomi dan Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - b) Sub Bidang Keuangan Daerah.
 - 3) Bidang Sumber Daya Alam dan Tehnologi, membawahkan :
 - a) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Informasi dan Teknologi.
 - 4) Bidang Statistik, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Statistik Umum dan Dasar
 - b) Sub Bidang Statistik Sektoral dan Khusus
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Ketigabelas
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas tertentu membantu Kepala Daerah dalam urusan ketersediaan pangan, distribusi dan kewaspadaan pangan serta panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Ketahanan pangan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijakan dan program Ketahanan Pangan dan penyuluhan;
- b. melakukan koordinasi di bidang ketahanan pangan ;
- c. melaksanakan pelayan Teknis dan administrasi wada koordinasi Ketahanan Pangan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian penerapan standar teknis ketahanan pangan;
- e. melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan ;
- f. melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi Kantor Ketahanan Pangan;

- g. melakukan pengelolaan dan fasilitator peningkatan partisipasi dan gerakan kerjasama masyarakat, dunia usaha dan lain-lain dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan, distribusi dan kewaspadaan pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan;
- h. melaksanakan pemantau dan penilai pelaksanaan program Ketahanan Pangan serta penilai pencapaian tujuan dan sasaran program.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Produksi, Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Produksi dan Distribusi;
 - b) Sub Bidang Cadangan Pangan .
 - 2) Bidang Mutu, Gizi Pangan Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bidang Mutu & Gizi Pangan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Keamanan Pangan .
 - 3) Bidang Pelayanan Informasi dan Tehnologi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Informasi;
 - b) Sub Bidang Penerapan Teknologi.
 - 4) Bidang Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Bidang SDM Penyuluh.

- 5) Kelompok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagian Keempatbelas
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan pelayanan perijinan terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang I
 - 2) Bidang II
 - 3) Bidang III
 - 4) Bidang IV
- d. Tim Tehnis
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelimabelas
Kantor Pengelolaan Aset Daerah**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 42

Kantor Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan tugas di bidang pengelolaan aset daerah.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Badan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset daerah;
- b. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah;
- c. melaksanakan pengembangan aset daerah dalam rangka pemanfaatan dan penghapusan aset daerah;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan aset daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha :
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 - 2) Seksi Pengembangan Aset Daerah; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan Aset.

Bagian Keenambelas
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Kantor Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas kebersihan dan pertamanan

Pasal 46

Kantor Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan program kebersihan dan pertamanan;
- b. pelaksanaan pelayanan Teknis sarana dan prasarana persampahan;
- c. pelaksanaan penataan, pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan program kebersihan dan pertamanan; dan

- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi Kantor kebersihan dan pertamanan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
 - 3) Seksi Pertamanan.

Bagian Ketujuhbelas

Kantor Pengelola Pasar

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

Kantor Pengelola Pasar melaksanakan tugas pengelolaan pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 49

Kantor Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan program pengelolaan pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis sarana dan prasarana kebersihan pasar;

- c. pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan retribusi pasar serta pungutan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan ketertiban dan pemeliharaan pasar;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengoordinasian ketertiban pasar dengan pihak lain;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi Kantor.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan organisasi Kantor Pengelola Pasar, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Retribusi;
 - 2) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ; dan
 - 3) Seksi Ketertiban.

Bagian Kedelapanbelas Kantor Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

Kantor Penanggulangan Kebakaran melaksanakan tugas dalam penanggulangan kebakaran.

Pasal 52

Kantor Penanggulangan Kebakaran, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan program kebijakan pencegahan dan pengulangan kebakaran;

- b. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
- c. melaksanakan peningkatan pengembangan dan pembinaan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta meningkatkan sumber daya aparatur;
- d. melaksanakan pengawasan, pemberian perizinan penjualan alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan laik pakai alat pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan petunjuk teknis pemasangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada bangunan bertingkat milik pemerintah dan swasta serta pertokoan;
- f. pemberian rekomendasi pengumpulan, penyimpanan dan penjualan bahan-bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- g. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan organisasi Kantor Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Operasional;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

Bagian Kesembilanbelas
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ; dan
- f. menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan Perda dan Penindakan;
 2. Seksi Ketentraman dan Tibum;
 3. Seksi Pengawasan Masyarakat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan dan Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL AUDITOR

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 61

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan tentang UPTB mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 62

- (1) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Auditor serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 64

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 65

- (1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat menyampaikan laporan kepada Inspektur dan para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, selanjutnya sebagai dasar Sekretaris Inspektorat/Badan menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Inspektur/ Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 66

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (3) Inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon II.b. Kepala Bagian. Kepala Kantor, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan, dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, merupakan jabatan struktural eselon III.b. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan kepala unit pelaksana teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis, merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor dilakukan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (2) Pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur materi yang sama masih berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2008.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Agustus 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 15